

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep *Wakalah* dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian *Wakalah*

*Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.<sup>1</sup> *Wakalah* menurut bahasa adalah penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat (*al-hifdz, al-kifayah ad-daman dan al-tafwidh*).<sup>2</sup> Secara lebih rinci di dalam Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 didefinisikan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kewenangan oleh suatu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lainnya (*wakil*) pada hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>3</sup> Seorang *wakil* memiliki sepenuhnya kewenangan untuk menjalankan tanggung jawab orang yang diwakilinya. Artinya, perwakilan dalam *wakalah* mencakup penerimaan hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 459 berisi tentang seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.<sup>5</sup>

Ash-Sharbini mengartikan *wakalah* sebagai penyerahan kewenangan seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, agar orang tersebut melakukan kewenangan tersebut di dalam hidupnya.<sup>6</sup> Kemudian menurut Hasbi Ash-shiddiqie, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya

---

<sup>1</sup> Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, 693.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 213.

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, 1.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Mu'amalah Kontemporer*, 206.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 125.

<sup>6</sup> Muhammad al-Khatib ash-Sharbini, *Mugni al-Mukhtaj ila Ma'rifah al-Alfaz* (*Digital Library, al-Maktabah ash-Shamilah al-Isdar atuh-Thani*, 2005), VIII/290.

dalam bertindak (*bertasharruf*).<sup>7</sup> Idris Ahmad juga memberikan definisi *wakalah* sebagai akad di mana seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh *shara'* supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilaksanakan dan akad tersebut berlangsung selama orang yang mewakilkan masih hidup.<sup>8</sup>

Adapun definisi *wakalah* menurut para ulama madzhab sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Menurut ulama Malikiyah, *wakalah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya yang mana dia melaksanakan tindakan hukum, sebagaimana tindakannya tanpa menghubungkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, *wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam satu *tasharruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang mempunyai hak *tasharruf*.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *wakalah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang yang lainnya terhadap sesuatu yang dia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.
- d. Menurut ulama Hanabilah, *wakalah* adalah penggantian oleh seseorang yang diperbolehkan melaksanakan *tasharruf* kepada orang lain yang sama-sama diperbolehkan melaksanakan *tasharruf* dalam perbuatan yang bisa digantikan, baik berupa hak Allah maupun hak manusia.

---

<sup>7</sup> Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 91.

<sup>8</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 110.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 417-419.

## 2. Dasar Hukum Wakalah

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat al-Kahfi ayat 19

.... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ  
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”<sup>10</sup>

#### 2) Surat Yusuf ayat 93

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ  
بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

Artinya: “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku.”<sup>11</sup>

#### 3) Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, QS. Al-Kahfi (15): 19

<sup>11</sup> Qur'an Kemenag, QS. Yusuf (12): 93

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”<sup>12</sup>

b. Hadist

Terdapat beberapa hadist yang dapat dijadikan landasan keabsahan *Wakalah*, diantaranya:<sup>13</sup>

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.” (HR. Malik dalam al-Muwaththad)

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مَنْ سِنِّهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya “ “Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk

<sup>12</sup> Qur’an Kemenag, QS. Al-Maidah (6): 2

<sup>13</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/wakalah>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pada jam 22.36 WIB.

“menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.’ (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

c. Ijma’

Para ulama bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya *Wakalah*. Para ulama ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.<sup>14</sup> Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah. Fatwa DSN MUI juga telah melegitimasi *wakalah* yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

**3. Rukun dan Syarat *Wakalah***

a. Rukun *Wakalah*

Menurut kalangan ulama Hanafiyah, rukun *Wakalah* itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakili sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Akan tetapi, terdapat jumbuh ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat *wakalah* itu adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Orang yang mewakili (*Al-Muwakkil*)

a) Seseorang yang mewakili/pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* (bertindak) pada bidang-bidang yang

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Mu’amalah Kontemporer*, 210.

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 24-26.

didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

- b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disini lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau *mukallaf*. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.
- 2) Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*)
    - a) Penerima kuasa perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakalah*. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
    - b) Seseorang yang menerima kuasa perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa.
  - 3) Objek yang diwakilkan
    - a) Obyek haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
    - b) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *badaniyah*, seperti shalat dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.
    - c) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.



4) *Shighat*

- a) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dari mulai aturan memulai akad wakalah, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
- b) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- c) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

b. Syarat *Wakalah*

Syarat *wakalah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Syarat-syarat orang yang mewakilkan (*muwakkil*) yaitu: pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*, dalam batas-batas tertentu yakni dalam sesuatu yang bermanfaat untuknya seperti mewakilkan menerima *hibah*, menerima sedekah dan lain sebagainya.
- b) Syarat-syarat orang yang menerima perwakilan (*muwakkal* atau *wakil*) yaitu: cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dan wakil merupakan orang yang diberi amanat.
- c) Syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan (*muwakkal bih*) yaitu: diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam.

**4. Implementasi *Wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam praktiknya, akad *wakalah* ini merupakan akad pelengkap dalam pembiayaan. Akad *wakalah* digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah. Misalnya dalam akad pembiayaan akad *murabahah*, pihak dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitupun juga pada akad *salam*, *istishna*, *ijarah* dan akad

---

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, 3-4.

lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) oleh nasabah.<sup>17</sup>

Terdapat juga jenis-jenis produk yang menggunakan akad wakalah yang ada pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang lainnya. Jenis-jenis produknya antara lain L/C (*Letter of Kredit*), *transfer*, kliring, RTGS, inkaso dan pembayaran gaji.<sup>18</sup>

## B. Konsep Wakalah Bil Ujrah dalam Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017

### 1. Pengertian Wakalah Bil Ujrah

*Wakalah bil ujrah* adalah perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada wakil, dimana *wakil* mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (upah/fee) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya. Untuk menjalankan tugas dari *muwakil* adalah kewajiban bagi wakil dilakukan dengan sebaiknya-baiknya, dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *wakalah bil ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi.<sup>19</sup>

Menurut Ibn Qudamah, akad *wakalah (taukil)* boleh dilakukan dengan imbalan ataupun tidak.<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat umat bersepakat bahwa akad *wakalah* boleh dilaksanakan karena diperlukan dan sah dilaksanakan dengan imbalan ataupun tanpa imbalan.<sup>21</sup>

### 2. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujrah

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Surat Yusuf ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya : “Dia (Yusuf) berkata, Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, 214.

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 105.

<sup>19</sup> Agus, Dermawan dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), 94.

<sup>20</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz 6 (Kairo: Dar al-Hadith, 209i04), 468.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 89.



sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”<sup>22</sup>

2) Surat an-Nisa’ ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”<sup>23</sup>

b. Hadits

Hadits riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn as-Sa’diy al-Malikiy:

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ :  
 اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ  
 إِلَيْهِ أَمْرِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُدْمًا  
 أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا  
 مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

Artinya : Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata

<sup>22</sup> Qur’an Kemenag, QS. Yusuf (12): 55

<sup>23</sup> Qur’an Kemenag, QS. An-Nisa’ (4): 58

seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.

### 3. Syarat dan Rukun *Wakalah Bil Ujrah*

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX2017 syarat dan rukun *wakalah bil ujrah* sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Boleh disyaratkan oleh *muwakkil*, yaitu orang tau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum atau tidak, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib cakap hukum sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat kewenangan wajib yang dimiliki *muwakkil* yaitu untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dan memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* (upah/fee).

b. *Wakil* (orang yang mewakili)

*Wakil* juga disyaratkan boleh yaitu orang tau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum atau tidak, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib cakap hukum sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, *wakil* wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang diwakilkan kepadanya.

c. Objek *wakalah*

Memiliki ketentuan-ketentuan yaitu kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakilkan itu wajib diketahui secara langsung ataupun jelas oleh *muwakkil* dan *wakil*. Pekerjaan atau perbuatan tersebut harus yang bisa dilaksanakan oleh *wakil*, jangka waktunya bisa dibatasi. Perbuatan *wakil* bisa diwakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa diterimanya, dengan pengecualian jika tidak diizinkan oleh *muwakkil*, perbuatan yang dilakukan *wakil* tidak wajib ditanggung risiko olehnya apabila terdapat kerugian yang timbul kecuali karena adanya *at-ta'addi*

---

<sup>24</sup> Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017, 7-8.

(melaksanakan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan), *at-taqsir* (tidak melaksanakan suatu pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan), dan *mukhalafat ash-shurut* (menyalahi isi dan atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad).

d. *Sighat* atau (*ijab* dan *qabul*)

Memiliki ketentuan yang harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti oleh *muwakkil* atau *wakil*. Dapat dilaksanakan secara tertulis, isyarat perbuatan dan dapat juga dilaksanakan secara elektronik sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

e. *Ujrah* (*fee*/upah)

Terdapat ketentuan yaitu upah bisa berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kualitas dan/atau kuantitas jelas, baik berupa angka nominal, prosentase atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melaksanakan akad. Dengan syarat dapat dibayar secara tunai, angsur dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Apabila *muwakkil* belum menerima manfaat yang telah disepakati dapat ditinjau ulang/kembali.

## C. Konsep *Qard* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Qard*

*Qard* memiliki arti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna *qatha'a* yang berarti memotong.<sup>25</sup> Dapat dikatakan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*).<sup>26</sup> Secara terminologi, pengertian *qard* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah adalah “sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”. Menurut ulama Malikiyah, *qard* merupakan “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya”.

---

<sup>25</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, 149.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 273.

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, *qard* memiliki arti yang sama dengan term *as-Salaf*, yaitu akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

**2. Dasar Hukum Qard**

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَٰ  
 أضعافًا كثيرة ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”<sup>27</sup>

2) Surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah (2): 245  
<sup>28</sup> Qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah (2): 282

3) Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ  
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>29</sup>

4) Surat at-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ  
لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampui kamu. Dan Allah Maha Menyukuri lagi Maha Penyantun.”<sup>30</sup>

b. Hadits

Dari Ibnu Mas’ud r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ  
كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya : “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR. Ibnu Majah)<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Qur’an Kemenag, QS. Al-Hadid (27): 11

<sup>30</sup> Qur’an Kemenag, QS. At-Taghabun (28): 17

<sup>31</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Adapun yang menjadi rukun *qard* ada tiga, yaitu:

#### a. Sighat *Qard*

Sighat terdiri atas ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman”, “Aku mengutangimu”, “Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis”, atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya”. Menurut pendapat yang shahih, jika menerima pinjaman harus ada syaratnya dengan pernyataan yang resmi.

Adapun redaksi qabul harus sesuai dengan isi ijabnya, seperti jual beli. Misalnya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 1000 dirham” lalu peminjam hanya menerima lima ratus dirham, ataupun sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dapat dikatakan sah apabila menggunakan kata *qard* (meminjami), ataupun *salaf* (mengutang) juga sah dalam sighat ijab qabul, misalnya seperti “Aku berikan kepadamu”.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman “Berikanlah saya utang sekian”, lalu ia meminjamnya atau peminjam mengirim seseorang untuk meminjam ke pemberi pinjaman dan ia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qard* tersebut sah. Menurut al-Adzra'i, *ijma'* ulama sepakat sistem tersebut boleh digunakan.

#### b. Para Pihak yang Terlibat *Qard*

Syarat dari pemberi pinjaman yaitu cakap mendermakan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan syarat dari peminjam yakni cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang-piutang dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

#### c. Barang yang Dipinjamkan

Syarat barang yang dipinjamkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.



Menurut pendapat shahih, barang yang jarang ditemukan ataupun tidak terukur karena dalam mengembalikan barang yang sejenis akan sulit maka barang tersebut tidak dalam akad pemesanan yang tidak boleh dipinjamkan.

Dapat disimpulkan *qard* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu, karena *qard* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Maka objek *qard* tidak lain adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti batu mulia dan lain-lainnya. *Qard* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadaranya. Misalnya seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, dikarenakan *qard* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tersebut tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.<sup>32</sup>

Adapun syarat sahnya *qard* ada empat, yaitu:

Pertama, akad *qard* dilakukan dengan *shigah* ijab qabul atau cara lainnya yang dapat menggantikannya, misalnya cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh, meskipun menurut ulama Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua, dalam melakukan akad terdapat adanya kapibilitas. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Dikarenakan *qard* merupakan bentuk dari akad *tabarru'*, maka tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka bukan orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, 20-21.

Ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumbuh ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, misalnya uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lain-lainnya.

Keempat, harta yang akan dipinjamkan harus jelas dalam ukuran, takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan juga dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikannya.

Akad *qard* diperbolehkan dengan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti syarat barang jaminan, penanggung jaminan (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Jumbuh ulama menyatakan syarat itu tidak sah dalam mengenai batas waktu, akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat tersebut dianggap batal tetapi tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau sayarat memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>33</sup>

#### 1) Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta itu wajib, misalnya apabila ia meminjam harta *mistli*, dan mengembalikan harta misal dalam bentuknya (menurut pandangan ulama kecuali Hanafiyah) apabila pinjamnya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan domba yang dipinjam.

---

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378-379.

2) Waktu Pengembalian

Menurut para ulama selain ulama Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti boleh kapan saja terserah pemberi pinjamna, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, waktu pengembalian itu ketika sudah batas waktunya pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena hal itu menurut mereka mengatakan bahwa *qard* dapat dibatasi dengan waktu.<sup>34</sup>

**D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terdahulu ke beberapa jurnal dan skripsi yang pembahasannya terkait dengan pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu aplikasi *Flip*. Adapun beberapa penelitian terkait aplikasi *Flip* yang penulis dapatkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

1.	Judul	<i>Transfer</i> Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi <i>Flip</i> Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam
	Identitas	Jurnal Bangun Seto Dwimurti, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Vol. 2, No. 2, November 2020, 1-15.
	Persamaan	Persamaan penelitian yang dilakukan Bangun Seto Dwimurti ini adalah membahas tentang transfer dana melalui aplikasi <i>Flip</i> .
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan penulis sendiri melihat dari aspek syariah dengan analisis hukum Islam.

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 5, 378-379.

2.	Judul	Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal.
	Identitas	Athiyyah Anisa Putri, Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang aplikasi <i>Flip</i> .
	Perbedaan	Penelitian ini membahas tentang pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan kepercayaan terhadap minat menggunakan Flip.id dengan perspektif hidzul mal. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi <i>flip</i> dalam proses <i>transfer</i> ke bank.
3.	Judul	Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus <i>Flip</i> Sebagai Start-Up Fintech)
	Identitas	Intan Putri Cahyani, Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 2, Juli 2020, h. 76-87
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang aplikasi <i>Flip</i> .
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang hubungan antarpengguna aplikasi <i>Flip</i> dengan pihak <i>Flip</i> . Sedangkan penulis membahas tentang <i>Flip</i> berdasarkan analisis hukum Islam.

4.	Judul	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi <i>Transfer</i> Antar Rekening Bank Gratis dengan <i>Flip</i> (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
	Identitas	Cintya Ega Septika, Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang aplikasi <i>Flip</i> .
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menggunakan aplikasi <i>Flip</i> . Sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi <i>flip</i> dalam proses <i>transfer</i> ke bank..
5.	Judul	Strategi Viral Marketing PT Flip Menggunakan Electronik Word Of Mouth Dalam Pembentukan Brand Awareness (www.Flip.id)
	Identitas	Arini Kusumawardhani, Mahasiswa Universitas Telkom Bandung tahun 2017.
	Persamaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang aplikasi <i>Flip</i> .
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada manajemen strategi dalam pengembangan bisnis <i>Flip</i> . Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada analisis Hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi <i>flip</i> dalam proses <i>transfer</i> ke bank..

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional. Di dalamnya berisi tentang kerangka kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori tentang hukum Islam yakni proses transaksi melalui aplikasi *Flip* yang mengandung unsur akad di dalamnya.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

